



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan , perlu dilakukan perluasan obyek retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tersebut di atas, merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus dijaga kelestariannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 127 huruf l undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka retribusi tempat rekreasi dan olahraga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/ PMK.07/2011 Tentang Tatacara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 nomor 4 seri E nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DAN  
BUPATI MANGGARAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAH RAGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat/ lokasi penyelenggaraan rekreasi dan Olah raga yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang disebut obyek wisata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Wisatawan Lokal adalah wisatawan yang berasal dari Kabupaten Manggarai Barat.
10. Wisatawan Nusantara adalah wisatawan warga negara Indonesia yang berasal dari luar Manggarai Barat.
11. Wisatawan Mancanegara adalah wisatawan yang berasal dari luar Indonesia/ warga negara asing.
12. Retribusi masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tagihan berupa uang yang dikenakan kepada wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke tempat rekreasi dan olahraga.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retrtibusi terhutang.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah ini.
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menetapkan tersangka pelakunya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi ini adalah Retribusi masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dipungut retribusi atas pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jumlah Karcis Tanda Masuk yang terjual

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah Daerah, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Perairan Labuan Bajo dan sekitarnya

- |                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 1. Wisatawan local.....         | Rp. |
| 10.000                          |     |
| 2. Wisatawan Nusantara .....    | Rp. |
| 20.000;                         |     |
| 3. Wisatawan Manca negara ..... | Rp. |
| 50.000;                         |     |

b. Tempat Rekreasi Batu Cermin, Pede dan Sano Nggoang

- |                                |     |   |
|--------------------------------|-----|---|
| 1. Wisatawan Lokal.....        | Rp. | . |
| 5000;                          |     |   |
| 2. Wisatawan Nusantara.....    | Rp. |   |
| 10.000;                        |     |   |
| 3. Wisatawan Manca Negara..... | Rp. |   |
| 20.000;                        |     |   |

c. Tempat rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

### **BAB VIII**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

##### **Pasal 11**

Masa Retribusi adalah untuk 1(satu) kali kunjungan

##### **Pasal 12**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN , PENYETORAN DAN PEMANFAATAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau petugas lain yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis Tanda Masuk (KTM)
- (3) Bentuk, Isi dan warna Karcis Tanda Masuk (KTM) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas disetor secara bruto ke Kas Daerah.

## **BAB X**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

- pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Masuk Lokasi Obyek Wisata ( Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 22 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 13 September 2011

BUPATI MANGGARAI BARAT,

**AGUSTINUS CH. DULA**

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada Tanggal 13 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

**MBON ROFINUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2011  
NOMOR 13

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

**I. UMUM**

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai pelaksana tugas pemerintahan daerah pada hakekatnya juga ikut berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi atau status hukum bagi penduduknya dalam pemberian dokumen kependudukan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah kabupaten berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pungutan.
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang antara lain memberi batasan tentang "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sekaligus mengamanatkan kepada pemerintah agar berkewajiban menerbitkan akta kelahiran untuk anak tanpa dikenai biaya.
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur antara lain tentang hak dan kewajiban penduduk, berbagai dokumen kependudukan sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan hingga perlu membentuk peraturan daerah yang baru.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penetapan tarif akta kelahiran didasarkan pada Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3).

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Cukup Jelas

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah pengurusan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Cukup Jelas

**Pasal 17**

Cukup Jelas

**Pasal 18**

Cukup Jelas

**Pasal 19**

Cukup Jelas

**Pasal 20**

Cukup Jelas

**Pasal 21**

Cukup Jelas

**Pasal 22**

Cukup Jelas

**Pasal 23**

Cukup Jelas

**Pasal 24**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 13**